STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

^	NOMOR SOP				
	TANGGAL PEMBUATAN				
	TANGGAL REVISI				
	TANGGAL EFEKTIF				
	DISAHKAN OLEH	BUPATI TEMANGGUNG			
PPID KABUPATEN TEMANGGUNG	NAMA SOP	UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK			
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA			
1. UU 14 Tahun 2008					
2. UU 25 Tahun 2009		×			
3. PP 61 Tahun 2010					
4. Permendagri 3 Tahun 2017					
5. Perki 1 Tahun 2010					
6. Perki 1 Tahun 2013					
7. Perki 1 Tahun 2017		9			
KETERANGAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:			
		1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja			
		2. Term of Reference			
		3. Alat Tulis Kantor			
		4. Jaringan Internet			
PERINGATAN:		PENCATATAN DAN PENDATAAN:			
	-	- Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy			

		Pelaksana				Pendukung			
No	Kegiatan	PPID Utama dan PPID Pembantu	Tim Pertimban gan Pelayanan Informasi	Perangkat Daerah	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterang
1	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.					Berkas permohonan informasi/ dokumen dari pemohon Informasi	Setiap saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkanUU, kepatutan dan kepentingan umum		→■			Dasar hukum: UU KIP 14 tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2010	Pada hari dan jam kerja	Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3	Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/dokumen yang diminta pemohon informasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID memerintahkan kepada			-		Informasi/ dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Informasi/ dokumen dari komponen atau Perangkat Daerah	

	komponen/Perangkat Daerah untuk menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/ dokumen oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi.						
4	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia.			Informasi/ Dokumen yang diminta oleh Pemohon Informasi atau surat penolakan jika informasi/ dokumen tersebut dikategorikan rahasia	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari Sejak pemberitahu an tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Informasi publik yang diminta oleh Pemohon Informasi atau surat penolakan	

BUPATI TEMANGGUNG

Thomas

M. BAMBANG SUKARNO